



Kasus Dugaan "Mark-Up" Bantuan Kapal Ikan Ekspos Telah Dilakukan, Jaksa Belum Tetapkan Tersangka

Denpasar (Bali Post) -

Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali sudah melakukan gelar perkara atau ekspos bersama pihak BPKP dalam kasus dugaan *mark-up* bantuan pengadaan kapal ikan. Meski demikian, Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan bersama tim penyidik Wayan Suardi, Jumat (20/1) kemarin mengatakan, dalam kasus ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, apa hasil ekspos dengan BPKP?

Pihak kejaksaan belum mau berkomentar banyak. Yang jelas, sambung Suardi, ekspos bersama BPKP sudah dilakukan. "Hasilnya, ya... kita saat ini menunggu hasil penghitungan

tonasenya," tambah Suardi.

Sebagaimana diakui tim penyidik Wayan Suardi, Pidsus Kejati Bali ikut mendampingi dan memantau secara langsung saat ahli BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) Jakarta mengecek kondisi kapal di Pegametan, Sumberkima, Gerokgak, Buleleng. Kala itu, Suardi menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan di lokasi, memang ada indikasi kuat adanya penyimpangan dalam pengadaan kapal ini, khususnya soal speks dan gross ton (GT). Sehingga atas pemeriksaan dari BKI itu, pihak penyidik kejaksaan juga sedang menunggu jasa bandar.

Apa tujuannya? Penyidik mengatakan, pemeriksaan itu untuk mengetahui kelas kapal-

nya, berapa GT. "Nanti dari sana kita akan terkuak," jelasnya.

Pihak kejaksaan mengatakan, hasil jasa bandar itu akan menjadi rekomendasi berapa GT dan kemudian diajukan penghitungan kerugian keuangan negara. "Dari sanalah kita akan tahu berapa KN-nya (kerugian negara - red)," jelas jaksa yang sudah tidak asing dengan perkara korupsi itu.

Seperti pernah diberitakan, pemeriksaan tujuh unit kapal bantuan Pemprov Bali yang kemudian dilanjutkan Kementerian KKP itu berkaitan dengan dugaan *mark-up* pemberian bantuan kapal ikan ke nelayan. Pagu anggaran dalam pengadaan ini nilainya Rp 10 miliar lebih. (kmb37)



Kasus Perdin DPRD Denpasar

*Jaksa Mulai
Lakukan Pemberkasan*

Denpasar (Bali Post) -

Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar mulai melakukan pemberkasan kasus dugaan penyelewengan perjalanan dinas (Perdin) DPRD Kota Denpasar untuk tersangka Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Denpasar, I Gusti Rai Suta. Setelah pemeriksaan saksi dan ahli selesai dilakukan, pemberkasan juga diharapkan cepat rampung hingga kasus ini bisa segera diajukan ke persidangan.

Rai Suta adalah tersangka kedua. Dalam perkara perdin ini, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) I Gusti Made Patra adalah tersangka pertama (kini berstatus terdakwa), yang sedang dalam proses sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar. Kasipidsus Kejari Denpasar Tri Syahru Wira Kosadha, Jumat (20/1) kemarin mengatakan, memang saat ini pihaknya masih menjadwalkan pemeriksaan saksi termasuk ahli. Namun pemberkasan untuk tersangka Rai Suta sudah mulai dilakukan. "Kami sudah mulai pemberkasan supaya nanti tidak menumpuk di akhir," ucap Tri Syahru.

Selain fokus pada sidang dengan terdakwa I Gusti Made Patra dan pemberkasan tersangka Rai Suta, penyidik juga terus melakukan pengembangan untuk mencari tersangka lainnya dalam perkara ini. Sementara Kajari Denpasar Erna Normawati Widodo Putri saat disinggung soal perkembangan kasus perdin ini mengaku bahwa pihaknya masih terus mengembangkannya. "Untuk perdin, kita masih periksa saksi dan juga keterangan ahli. Bila ke depannya ada progres atau mau ada tersangka baru, ya... kita minta keterangan ahli dulu," ucap Erna Normawati.

Kasus ini mencuat dari adanya temuan pihak BPKP. Jaksa kemudian melakukan penyelidikan hingga ditemukan dugaan penyimpangan dalam perdin yang dilakukan DPRD Denpasar. Sementara dari hasil penghitungan kerugian negara pihak BPKP Bali, ditemukan kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 2,2 miliar lebih. (kmb37)

Edisi : Sabtu, 21 Januari 2016

Hal : 2



Sidang Kasus Perdin DPRD Denpasar Hakim dan Jaksa Persoalkan Pihak "Travel"

SIDANG dugaan korupsi perjalanan dinas (perdin) DPRD Kota Denpasar pekan lalu masih memeriksa mantan dan anggota dewan aktif Kota Denpasar. Baik hakim maupun jaksa kini terus mempersoalkan pihak ketiga yakni pihak *travel* yang menangani perdin ini. Di samping itu, biaya yang dikeluarkan jauh lebih banyak sehingga dibahas soal *real cost* yang mesti menjadi pertanggungjawaban.

Di sisi lain, dalam sidang dengan terdakwa I Gusti Made Patra, jaksa penuntut umum (JPU) Dewa Lanang di akhir-akhir persidangan menanyakan tentang enam anggota DPRD dan mantan yang hadir, yakni Wayan Mariana Wandira, Ida Bagus Kompyang Wiranata, Anak Agung Susruta, Putu Oka Mahendra dan yang mantan I Kadek Ary Sucita dan Ni Wayan Sari Galung. Pertanyaannya soal *legal opinion* (LO) dari pihak *travel*, yang menjelaskan mereka bekerja berdasarkan kontrak kerja sehingga pendapat ahli mengarahkan ke hukum perdata. "Saya bertanya kepada bapak dan ibu saksi, apa ada kontrak kerja dengan *travel* selama ini," tanya Dewa Lanang.

Anggota dan mantan DPRD Kota yang ditanya mengatakan tidak ada dan tidak tahu. "Kalau begitu, bagaimana bisa disebut perdata jika tidak ada kerja sama," tegasnya.

Awalnya, dalam sidang pekan lalu hakim ad hoc Nurbaya Lumban Goal mengatakan ada dua aturan menyangkut perdin Denpasar, yakni Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas

Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, dan Peraturan Wali Kota Denpasar (Perwali) No. 1 Tahun 2012 tentang perubahan Perwali No. 23 Tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Menurut majelis hakim, sekretariat dewan tidak menjalankan dua aturan tersebut secara konsekuen.

Dalam Permenkeu, tambah hakim Nurbaya, diberikan ruang untuk melibatkan pihak ketiga dalam perdin. Namun dalam kasus ini, tak ada kontrak kerja yang dilakukan terhadap *travel* yang terlibat. Sedangkan yang dilakukan PPTK seperti menggunakan perwali, namun dalam aturannya, pertanggungjawaban terletak pada masing-masing orang yang melakukan perdin. Kenyataannya dalam perdin melibatkan pihak ketiga, sedangkan pelaporannya ditandatangani oleh para anggota DPRD. "Boleh saja *travel* mencari keuntungan, tapi prosedurnya jelas," sambung ketua hakim Sutrisno.

Kuasa hukum pihak *travel* Made "Ariel" Suardana mengatakan bahwa sebenarnya LO yang diajukan tersebut adalah sebagai bukti ada partisipasi publik yang memiliki kapasitas di bidangnya untuk memberikan tanggapan terhadap kasus ini. "Saya berpendapat, ada pergeseran fokus oleh JPU yang melebar kepada non-aparatur negara, sehingga hal ini akan menimbulkan akrobatik hukum yang dapat merusak tatanan hukum yang lainnya. (asa)

Edisi : Minggu, 22 Januari 2017

Hal : 3